

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.¹ Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kawasan hutan yang luas dan menjadi salah satu aset langka, sebab tidak banyak negara memilikinya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini hutan Indonesia yang meliputi daratan memiliki luas sebanyak 125,76 hektare³ yang setara dengan 62,97% atau hampir 70% dari total daratan di Indonesia.⁴ Jumlah ini tentunya berkurang dari waktu ke

¹ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.

² Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," *Osf.Io*, no. August (2018): 1–20, <https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7>.

³ Shilvina Widi, "Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare," *DataIndonesia.Id*, last modified January 2, 2023, accessed December 5, 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>.

⁴ Abdul Kharis, Deni Karlina Muhammad Ali, "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan

waktu yang diakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, sehingga kawasan-kawasan non hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan, akibatnya kawasan hutan menjadi sasaran empuk untuk dialih fungsikan kegunaannya.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi setiap warga negara,⁵ termasuk pula hutan yang menjadi bagian dari lingkungan hidup yang patut untuk dilindungi keberadaannya sebab menjadi sumber penunjang kehidupan. Dalam tataran implementasi, negara Indonesia melalui pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap individu, dalam rangka menghormati hak orang lain dalam menjalankan kehidupan.⁶ Hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengertian di kuasai oleh negara bukan berarti negara memiliki secara penuh setiap kawasan hutan yang ada di Indonesia, namun artinya negara memiliki kewenangan untuk membuat produk-produk hukum demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan, selain itu juga untuk meminimalisir

Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar),” *JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2018): 153–165, accessed November 27, 2023, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/653/546>.

⁵ Wahyu Rasyid, Iin Lestari Muthmainnah, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 96–107, accessed November 27, 2023, <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/679/555>.

⁶ Ibid.

tindakan-tindakan yang menyimpang baik terhadap kawasan hutan itu sendiri maupun terhadap orang secara individu.⁷

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan sebagai sumber daya alam hayati,⁸ definisi mengenai hutan telah secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu :⁹

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Selain itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga memberikan definisi mengenai hutan yaitu :

*“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.*¹⁰

Hutan memiliki julukan sebagai paru-paru dunia, karena memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Selain menjadi tempat untuk melestarikan keanekaragaman flora dan fauna, hutan juga memiliki fungsi sebagai pengatur kestabilan iklim bagi makhluk hidup di sekitarnya, menjaga kesuburan tanah, tempat pencadangan air serta manfaat lain yang tidak terhitung

⁷ Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan(BPPHLHK) Wilayah Sulawesi,” *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–392, accessed November 27, 2023, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1479/1708>.

⁸ Nisa Ulhusna and Basri Basri, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (July 15, 2023): 375–382, accessed November 27, 2023, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/580/608>.

⁹ Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging,” *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–169, accessed November 27, 2023, https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9020/5013.

¹⁰ Anis, Rahman, and Arsyad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan(BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.”

jumlahnya.¹¹ Sektor kehutanan juga telah mampu membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,¹² itulah mengapa isu mengenai kehutanan sangat menarik untuk dikaji, sebab jika pengelolannya dilakukan secara keliru pengaruh serta dampaknya akan terasa sangat signifikan bagi beberapa sektor dalam kehidupan.¹³

Salah satu bentuk penyimpangan terhadap pemanfaatan hutan yang menyebabkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri adalah pembalakan liar, atau biasa dikenal dengan istilah penebangan liar (*illegal logging*). Merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi, yaitu dengan cara melakukan penebangan secara melawan hukum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atas hal tersebut. *Illegal Logging* adalah salah satu tindak pidana khusus yang banyak terjadi di wilayah Indonesia, perbuatan ini meliputi proses penebangan dan pengangkutan hasil hutan tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁴ Kegiatan deforestasi hutan termasuk *Illegal Logging*, telah merugikan negara secara ekonomi. Selain itu hal tersebut juga merugikan ekosistem hutan, membuat laju kerusakan hutan semakin meningkat setiap tahunnya karena sampai saat ini aktivitas pembalakan liar atau *Illegal Logging* masih banyak terjadi dan sulit untuk dicegah.¹⁵

Tindak pidana *Illegal Logging* dilakukan dengan berbagai modus operandi yang canggih, dan telah mengancam kehidupan bagi hutan itu sendiri maupun

¹¹ Maranganap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, ed. Gofur Dyah Ayu (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

¹² Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

¹³ Gigih Benah Rendra, "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 157–181, accessed November 27, 2023,

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684909&val=14393&title=Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H.](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684909&val=14393&title=Kewenangan%20Penuntut%20Umum%20Dalam%20Penyidikan%20Perkara%20Pencegahan%20Pemberantasan%20Perusakan%20Hutan%20P3H)

¹⁴ Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

¹⁵ Muhammad Ali, "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)."

bagi masyarakat di sekitar hutan.¹⁶ Saat ini aktivitas pembalakan liar (*Illegal Logging*) telah melibatkan banyak pihak, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar ini adalah buruh/penebang serta pemodal/cukong.¹⁷ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cukong adalah orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain.¹⁸ Dalam hal ini para cukong biasanya bertindak sebagai orang yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan, namun selain itu biasanya mereka juga akan memberikan fasilitas berupa alat-alat penebangan sekaligus kendaraan untuk kebutuhan pengangkutan kayu hasil tebangan.¹⁹

Beberapa cara telah ditempuh oleh pemerintah demi menanggulangi kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan, salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau UU P3H. Undang-Undang ini biasanya digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku perusakan hutan, umumnya pasal yang dijeratkan adalah Pasal 89 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.²⁰

Selain membuat peraturan perundang-undangan, jajaran aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik PNS yang diberi tanggung jawab juga ikut berupaya dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada, khususnya

¹⁶ Dikir Dakhi and Kosmas Dohu Amajihono, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–6, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>.

¹⁷ Wahyu Lukito, "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17, no. 2 (2022): 78–85, accessed November 27, 2023, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2593/1949>.

¹⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.web.id/cukong>.

¹⁹ Lukito, "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)."

²⁰ Anis, Rahman, and Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi."

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*).²¹

Di Kabupaten Kuningan, tindak pidana *Illegal Logging* masih marak terjadi dan membuat resah masyarakat sekitar hutan. Pada awal tahun 2023 telah terjadi kegiatan *Illegal Logging* yang bertempat di Kecamatan Ciwaru, jenis kayu yang ditemukan merupakan beberapa balok kayu Sonokeling yang berhasil pelaku ambil dari hutan lindung. Berdasarkan keterangan dari ketua BPD setempat, pencurian kayu di tengah hutan lindung tersebut telah terjadi selama sekitar 3 tahun, berbagai upaya telah dilakukan seperti pemasangan banner peringatan namun kemudian ada oknum yang melepaskannya, maupun melapor langsung kepada pihak yang berwajib tidak membuat para pelaku *Illegal Logging* ini jera. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya realisasi penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku *Illegal Logging*, sehingga kejadian tersebut masih marak terjadi di Kabupaten Kuningan.²²

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi tingkah laku warga negaranya, baik masyarakat pada umumnya maupun penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanat perundang-undangan, untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dengan prinsip “*diferensiasi*

²¹ Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging.”

²² R Aditya, “Pencurian Kayu Marak Di Ciwaru, Aparat Desa Dan Warga Melapor Ke Rumah Rakyat ‘Koramil 1505/Ciwaru,’” *Bingkai Warta*, last modified March 2023, accessed December 20, 2023, <https://bingkaiwarta.co.id/pencurian-kayu-marak-di-ciwaru-aparat-desa-dan-warga-melapor-ke-rumah-rakyat-koramil-1505-ciwaru/>.

²³ Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang).”

fungsiional” diantara para penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing intitusi penegak hukum.²⁴

Meskipun telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “*Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar*”.²⁵ Namun pada praktiknya tindak kejahatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) ini masih banyak terjadi oleh individu (perseorangan) atau badan hukum (korporasi),²⁶ menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) masih marak terjadi. Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan sosial, memegang peranan penting sebagai wadah yang meliputi hak serta kewajiban sebagai seseorang yang dinamakan pemegang peranan.²⁷ Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum dalam bidang kehutanan ini masih terbilang lemah, seperti lemahnya sistem peradilan pidana, lemahnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Hal tersebut membuat para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) akan terus mengulangi perbuatannya tanpa merasa jera.²⁸

²⁴ Rendra, “Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).”

²⁵ Ulhusna and Basri, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya.”

²⁶ Dakhi and Dohu Amajihono, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging.”

²⁷ Teuku Nasli and Yamin Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya,” *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 1 (2023): 81–96, accessed November 27, 2023, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/349/369>.

²⁸ Palber Turnip and Dedi Harianto, “Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 90–99, <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>.

Berdasarkan teori serta latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan, khususnya hukum kehutanan dengan judul penelitian **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Kabupaten Kuningan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis sangat berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa wawasan serta pengetahuan kepada pembaca demi tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*), sehingga kedepannya kasus-kasus serupa akan berkurang.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pembelajaran mengenai hukum pidana khususnya dalam hal tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), harapannya masyarakat mengetahui dampak-dampak dari terjadinya tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) baik itu dampak hukum maupun dampak terhadap lingkungan, sehingga meminimalisir terjadinya praktik pembalakan liar di Indonesia serta khususnya di Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Efektivitas

Berbicara mengenai efektivitas hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arti dari kata efektif. Kata ini berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang berhasil dicapai atau hubungannya dengan hasil yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Efektivitas berhubungan dengan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi atau sejenisnya, yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan untuk mengukur apakah tujuan tersebut berhasil sebagaimana yang diharapkan sebelumnya.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan tercapainya suatu sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, dimana target sasaran tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diukur/direncanakan sebelumnya.

²⁹ Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai pedoman tingkah laku seorang individu yang pantas dalam kehidupannya di masyarakat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Kemudian pendapat lain memandang hukum sebagai suatu tindakan yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihat sebagai suatu tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu.³⁰

Efektivitas hukum sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto merujuk kepada lima faktor utama yaitu faktor peraturan perundang-undangan/hukum positif, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan dan masyarakat dan faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah suatu peraturan hukum yang diberlakukan telah sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat, karena jika suatu peraturan hukum dibuat dengan tidak memperhatikan budaya dalam masyarakat, maka besar kemungkinan masyarakat akan menunjukkan sikap menentang peraturan tersebut sehingga hal ini juga mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.³¹

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting agar hukum mempunyai pengaruh terhadap tindakan atau tingkah laku individu, maksudnya hukum harus bisa dikomunikasikan dengan tertuju pada sikap sehingga seseorang memiliki kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik dan buruk, dan kemudian terwujud dalam perilaku di kehidupan nyata. Apabila suatu peraturan hukum tidak dapat

³⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* Vi, No. 1 (2022): 49–58, Accessed December 6, 2023, [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=3194361&Val=28070&Title=Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=3194361&Val=28070&Title=Efektivitas%20Hukum%20Dan%20Fungsi%20Hukum%20Di%20Indonesia).

³¹ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (December 22, 2022): 110–127, accessed December 6, 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>.

dikomunikasikan sehingga tidak dapat menjangkau masalah-masalah secara langsung, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan sehingga hukum yang sebelumnya dicita-citakan secara positif malah tidak membawa pengaruh sama sekali atau bahkan hanya membawa pengaruh negatif yang akan menimbulkan konflik.³²

b. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum tentu akan selalu berkaitan dengan proses penegakannya, hukum terutama dapat dilihat dari wujudnya melalui kaidah-kaidah tertulis yang dirumuskan secara gamblang. Di dalam peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti proses penegakan hukum.³³ Satjipto Raharjo menyatakan, *“bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik, atau keyakinan dasar; tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”*.³⁴ Apa yang dikatakan maupun dijanjikan oleh hukum secara tertulis, akan menjadi kenyataan melalui aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai amanat perundang-undangan. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa kerja hukum akan terlihat oleh aparat penegak hukum dalam memaknai hukum itu sendiri.³⁵

³² Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16, accessed December 6, 2023, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18#:~:text=PengertianEfektivitasHukum&text=Efektifitas hukum berarti bahwa orang,benar-benar diterapkan dan dipatuhi.>

³³ M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2019): 169–192, accessed January 25, 2024, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66/24>.

³⁴ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 59 (2019), accessed January 25, 2024, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>.

³⁵ Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.”

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran lembaga pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.³⁶ Sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa pilar penyangga penegakan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, ketiga hal tersebut diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Namun Satjipto Raharjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih kepada urusan perilaku manusia.³⁷

Ide penegakan hukum yang responsif menjadi sangat genting di Indonesia saat ini atas dasar keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum yang represif, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu suatu hukum progresif sangat diperlukan dalam tahap implementasinya. Ada hubungan erat antara hukum responsif dan hukum progresif, dimana hukum dalam satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat, dan di sisi lain lebih maju dalam penegakannya terutama oleh aparat penegak hukum. Inilah yang mendasari pokok pemikiran Satjipto Raharjo mengenai teori hukum progresif, inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada

³⁶ Lin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas," *Al-Qisthas* 11, no. 2 (2020): 85–11, accessed January 25, 2024, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3827/2829>.

³⁷ *Ibid.*

akhirnya hukum itu bukan untuk kaidah tertulis melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁸

Permasalahan hukum di Indonesia saat ini cukup kompleks, maraknya penyimpangan dalam proses penegakan hukum seperti halnya mafia hukum dalam peradilan maupun peradilan yang diskriminatif dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Keberadaan hukum progresif merupakan suatu solusi dalam memecahkan suatu kebuntuan, hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum dalam menafsirkan pasal untuk menjunjung peradaban bangsa. Jika proses tersebut benar, upaya bangsa dalam mencapai tujuan bersama akan sejajar dengan idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia. Idealitas tersebut akan menjauhkan dari praktek kepincangan hukum yang tidak karuan seperti saat ini, sehingga di masa yang akan datang nihil terjadinya diskriminasi hukum.³⁹

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa hukum progresif tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), akan tetapi semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari produk hukum, maka dalam penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan spiritual juga dibutuhkan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh komitmen penderitaan bangsa, dedikasi, empati, determinasi dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Kemudian penegakan hukum merupakan upaya untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek yang sangat penting. Penegak hukum sebaiknya tidak hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum semata, namun juga

³⁸ Ibid.

³⁹ Syochibul Amar Ma'ruf and Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 204–219, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.

harus mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum.⁴⁰

c. Teori Sistem Hukum

Penegakan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan beberapa faktor mengenai penegakan hukum itu sendiri, termasuk didalamnya berkaitan erat dengan individu baik sebagai penegak hukum maupun sebagai masyarakat. Sesuai dengan konsep yang dicetuskan oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa ada tiga elemen penting dalam sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Kultur Hukum/Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁴¹

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law an Introduction*, mengemukakan sebuah teori *Legal System* yang isinya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu :

*Suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan suatu organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sistem hukum adalah gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder”. Aturan primer adalah norma perilaku, aturan sekunder adalah norma tentang norma tersebut, bagaimana memutuskan apakah norma tersebut valid, bagaimana cara menegakannya, dan sebagainya.*⁴²

Dalam aspek *Legal Structure* merupakan bagian-bagian sistem hukum yang memiliki fungsi dalam suatu kelembagaan, yaitu lembaga pembuat undang-undang, lembaga pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya yang

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ulhusna and Basri, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya.”

⁴² Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Korupsi Tahun.](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf)

dimaksud dengan *Legal Substance* merupakan produk nyata yang telah dibuat oleh *Legal Structure*, dimana hasilnya dapat berupa *in concerto* (kaidah hukum individual) dan *in abstraco* (kaidah hukum umum). Kaidah hukum individual merupakan kaidah yang berlakunya hanya ditujukan pada individu tertentu saja.

Sedangkan Kaidah hukum yang sifatnya *in abstraco* merupakan kaidah umum yang abstrak, sebab kaidah hukum ini tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu melainkan kepada siapa saja. Hukum *in abstraco* dapat disimpulkan sebagai peraturan-peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang atau bisa juga dalam bentuk yang lain. Sedangkan hukum *in concreto* adalah keputusan atau putusan dalam kasus-kasus yang konkret yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Aspek *Legal Structure* juga mencakup pembagian bidang hukum, dimana hukum terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat, serta hukum materiil dan formal.

Friedman mengemukakan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis, sistem hukum sangat tergantung masukan dari luar. Faktor dari luar tersebut adalah kekuatan sosial yang akan menentukan bagian hukum mana yang akan diterapkan atau tidak, dan hal ini disebut *Legal Culture*.⁴³ Budaya hukum menurut Friedman adalah :

*Ini adalah elemen sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum.*⁴⁴

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Priyo Hutomo Puslema Smil, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, accessed December 8, 2023, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/4087>.

Budaya hukum masyarakat merupakan kebiasaan, opini atau cara berpikir yang mengikat masyarakat dan ada kaitannya dengan hukum yang akan mempengaruhi hukum itu sendiri. Budaya hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan hukum yang ada dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat, yang kemudian budaya hukum ini dibagi kembali oleh Friedman menjadi dua yaitu *Internal legal culture* dan *External legal culture*. Budaya hukum internal merupakan budaya para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan sebagainya. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat luas.⁴⁵

Teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman ini telah digunakan sebagai dasar dalam pembangunan hukum nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi yang ada dalam pembangunan hukum diantaranya adalah pembangunan struktur, yaitu aparat penegak hukum beserta sarana prasarana hukum. Selain itu pembangunan hukum juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, sehingga mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis.⁴⁶

2. Landasan Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang berhasil dicapai atau hubungannya dengan hasil yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.⁴⁷ Menurut definisi yang disebutkan oleh **Poerwanti dan Suwandayani**, keefektifan merupakan

⁴⁵ CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Nusa Putra University*, last modified 2021, accessed December 8, 2023, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

⁴⁶ Hutomo Puslemasmil, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer."

⁴⁷ Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

acuan sejauh mana rencana yang sebelumnya disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.⁴⁸ Sesuatu akan dianggap efektif apabila memenuhi unsur tercapainya sebuah tujuan atau sasaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya, jika usaha yang dilakukan tidak tepat sehingga membuat tujuan atau sasaran tersebut tidak tercapai, maka hal itu akan dikategorikan sebagai tidak efektif. Selain itu efektif bukan hanya soal tujuan tersebut berhasil dicapai, namun juga tujuan atau hasil yang diperoleh ada kegunaan serta manfaatnya dan adanya tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran.⁴⁹

Efektivitas memiliki pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, pengukuran ini merupakan sebuah penilaian dimana suatu target telah tercapain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan/dicita-citakan. Secara umum pengukuran efektivitas yang menonjol adalah keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap produk/program dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Dalam hal penegakan hukum, maka dikatakan efektif atau berhasil adalah ketika instansi penegak hukum tersebut mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi penegak hukum tersebut.⁵⁰

b. Penegakan Hukum

Negara Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, produk-produk hukum tersebut tentu akan berjalan jika ada

⁴⁸ Serafica Gischa, "Pengertian Efektivitas Menurut Ahli," *Kompas.Com*, last modified June 2, 2023, accessed December 8, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>.

⁴⁹ Laudia Tysara, "Pengertian Efektivitas Adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya," *Liputan 6*, last modified January 27, 2022, accessed December 8, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=2>.

⁵⁰ yunis Rahma Dhona, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang," *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2020), Accessed December 9, 2023, https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/15763/1/Skripsi_1602056028_Yunis_Rahma_Dhona.pdf.

penegakan hukumnya. Penegakan hukum memiliki tujuan demi mengimplementasikan hukum yang ada, agar tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menerapkan fungsi, tugas maupun wewenang lembaga penegak hukum. Masing-masing dari lembaga penegak hukum tersebut berkolaborasi dan saling mendukung demi tujuan yang hendak dicapai yaitu keadilan, sebab inti dari penegakan hukum adalah penyerasian nilai-nilai yang ada serta sikap atau tindakan, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵¹

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menerapkan peraturan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh pihak berwenang yaitu biasa dikenal dengan istilah aparat penegak hukum. Namun dalam proses penegakan hukum selain melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, penegakan hukum juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tentunya untuk memelihara keamanan, stabilitas dan ketertiban masyarakat, serta untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang ada benar-benar diterapkan dan ditaati oleh seluruh lapisan warga negara tanpa terkecuali, karena keamanan merupakan hak setiap individu.⁵²

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau biasa juga disebut dengan istilah “Perbuatan Pidana”, definisinya telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut **Moeljatno** tindak pidana (*stafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum tertulis, dimana perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan

⁵¹ Ibid.

⁵² Annisa Medina Sari, “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor Dan Tahapnya,” *Fakultas Hukum UMSU*, last modified November 2, 2023, accessed December 9, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

tersebut. Selanjutnya **Moeljatno** juga memisahkan pengertian antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), pandangan ini kerap disebut sebagai pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁵³

d. Pelaku

Definisi mengenai pelaku tindak kejahatan pidana terdapat dalam BAB V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam tindak pidana, disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) yaitu :

(1) *Dipidana Sebagai pelaku tindak pidana :*

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Melihat dari pasal tersebut, pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). Seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan niat jahat, serta perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau karena kealpaan.⁵⁴

e. Illegal Logging

Berbicara mengenai pembalakan liar atau *illegal logging*, tentu berhubungan langsung dengan hutan atau kehutanan. Definisi mengenai hutan telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan

⁵³ Diding Rahmat, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. Deni (Kuningan: Edukati Press, 2018).

⁵⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

bahwa : “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.*” Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa : “*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*”.

Pengertian *Illegal Logging* secara harfiah dapat dilihat dari bahasa Inggris, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Kemudian “*Log*” artinya adalah kayu atau kayu gelondongan, serta “*Logging*” yang artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *illegal logging* merupakan kegiatan pengambilan hasil hutan yaitu kayu, namun dilakukan dengan cara melawan peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga membuat kegiatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang ilegal, tidak sah atau haram.⁵⁵

Pembalakan liar atau *Illegal Logging* merupakan serangkaian kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu serta pengiriman kayu yang dilakukan oleh orang secara sendiri-sendiri maupun bersama, atau dilakukan oleh badan hukum tanpa mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tindakan pembalakan liar ini merupakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan terutama kayu, namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan seringkali tindakan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian merugikan masyarakat serta negara. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar antara lain terjadinya bencana alam seperti banjir, pemanasan global, kerusakan

⁵⁵ Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang).”

flora maupun fauna yang menyebabkan punahnya spesies-spesies langka yang merupakan keanekaragaman hayati.⁵⁶

Illegal Logging liar pada dasarnya merupakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan khususnya kayu, yang dilakukan mulai dari penebangan, pengangkutan serta penjualan hasil hutan tersebut seperti kegiatan ekspor. Namun kegiatan pemanfaatan hasil hutan ini dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada, selain itu kegiatan pembalakan liar biasanya dilakukan secara masif tanpa mengindahkan keberlanjutan pelestarian lingkungan, membuat ekosistem hutan menjadi tidak seimbang bahkan rusak. Hal tersebut sangat jelas membawa kerugian yang sangat besar baik itu bagi masyarakat maupun bagi negara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori ataupun doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) khususnya di Kabupaten Kuningan. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum, yang dikaitkan

⁵⁶ Syerra Felia and Fani Budi Kartika, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186–195, accessed December 10, 2023, <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/831/1206>.

dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari bahan hukum primer maupun jurnal penelitian hukum.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat mengenai strategi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, memuat juga data-data yang digunakan seperti data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer menjadi sumber data utama, sedangkan data lainnya hanya data penunjang dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, merupakan jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan sebelumnya yaitu terkait pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* di Indonesia saat ini, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Kuningan.

Bab V Penutup

Pada bab ini yang juga merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan, akan berisi simpulan serta saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.